






Materi Edukasi

PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

STRUKTUR DAN PERLINDUNGAN DI PASAR MODAL INDONESIA

OJK



■ Perlindungan bersifat Preventif
■ Perlindungan bersifat Korektif

PROFIL INDONESIA SIFP



PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND – **INDONESIA SIFP**)

Lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (DPP) & Penanganan Klaim dari Pemodal yang Kehilangan Asetnya, berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar Hukum

- UU No. 4 Tahun 2023 PPSK
- POJK No 49/POJK.04/2016 DPP
- POJK No 50/POJK.04/2016 PDPP


PT P3IEI / Indonesia SIFP

- Berdiri 7 Desember 2012
- **Izin Usaha PDPP: 11 September 2013**
- SK OJK No 43/D.04/2013

Pemegang Saham

- BEI: Rp70M (33,3%)
- KPEI: Rp70M (33,3%)
- KSEI: Rp70M (33,3%)

RISIKO YANG DILINDUNGI INDONESIA SIPF



Risiko Yang Tidak Dilindungi Indonesia SIPF

- Penurunan harga/nilai instrumen investasi
- Likuiditas instrumen investasi
- Delisting emiten
- Kehilangan instrumen investasi berbentuk warkat/script
- Gagal bayar instrumen investasi
- Gagal bayar akibat Repo

Contoh Kasus di Masa Lampau:

1. PT Antaboga Delta Sekuritas (2001-2008)
2. PT Sarijaya Permana Sekuritas (2002-2008)
3. PT Signature Capital Indonesia (2008)
4. PT Optima Kharya Capital Management (2010)

DPP & PDPP

DPP

**Dana Perlindungan
Pemodal**

*Kumpulan dana
untuk melindungi Pemodal dari
hilangnya Aset Pemodal.*

**Investor Protection Fund/
Compensation Fund**

**Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016,
tanggal 2 Desember 2016, Tentang
Dana Perlindungan Pemodal**



PDPP

**Penyelenggara Dana
Perlindungan Pemodal**

*Perseroan dengan izin OJK
menyelenggarakan dan
mengelola DPP.*

**Investor Protection
Corporation**

**Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016,
tanggal 2 Desember 2016, Tentang
Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal**

Persyaratan Perlindungan Pemodal

Pemodal yang dilindungi



Menitipkan asetnya dan memiliki Rekening Efek pada Kustodian



Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian



Memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (SID)

Pengecualian Pemodal



Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang



Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, Direktur, Komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah Direktur Kustodian



Pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak di atas

Aset yang dilindungi



Efek yang tercatat dan terdaftar di KSEI




Dana pada kustodian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama pembeli

ANGGOTA DPP

**Kustodian (Perantara Pedagang Efek & Bank Kustodian)
Wajib Menjadi Anggota Dana Perlindungan Pemodal**

Stiker Tanda Keanggotaan DPP



Perantara Pedagang Efek

97 Anggota



Bank Kustodian

24 Anggota

Anggota DPP per Juli 2023

Daftar lengkap Anggota DPP dapat dilihat
di www.indonesiasipf.co.id



ALUR PERLINDUNGAN PEMODAL

1

KEHILANGAN ASET PEMODAL

Efek yang tercatat di KSE atau Rekening Dana Nasabah (RDN) yang tercatat di bank tidak menunjukkan jenis efek/jumlah yang seharusnya.

2

KONFIRMASI KEPADA KUSTODIAN

Pemodal mengkonfirmasi dan menyelesaikan kepada kustodian terkait

Jika tidak mendapatkan penyelesaian

3

LAPOR KEPADA OJK

Pemodal melaporkan kepada OJK

4

VERIFIKASI DAN INVESTIGASI OJK

OJK melakukan verifikasi dan investigasi serta menerbitkan pernyataan tertulis bahwa terdapat kehilangan aset pemodal

5

OJK MENERBITKAN PERNYATAAN TERTULIS

6

INDONESIA SIPF MELAKUKAN PROSES KLAIM

PROSES KLAIM OLEH INDONESIA SIPF

Bagaimana Proses Klaimnya?

Peran:

- Pemodal
- OJK
- Indonesia SIPF



No.	Kegiatan	Batas Waktu
1.	P3IEI menerima pernyataan tertulis dari OJK	-
2.	P3IEI melakukan publikasi dan mengundang Pemodal untuk menyampaikan klaim di surat kabar dan media lain termasuk website P3IEI	3 hari kerja (estimasi 3 hari) setelah menerima Pernyataan tertulis dari OJK
3.	Pemodal mengajukan klaim ke P3IEI	30 hari kerja (estimasi 42 hari)
4.	Pembentukan Komite Klaim	14 hari kerja setelah menerima Pernyataan Tertulis dari OJK
5.	Pembentukan Tim Verifikasi	14 hari kerja setelah menerima Pernyataan Tertulis dari OJK
6.	Tim Verifikasi melakukan Verifikasi terhadap klaim Pemodal	2 bulan (60 hari) setelah batas waktu klaim terakhir diajukan
7.	P3IEI melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal	10 hari kerja (14 hari) sejak Komite Klaim menyerahkan Rekomendasi kepada Direksi P3IEI
8.	Pemodal mengajukan keberatan ke OJK	30 hari sejak diterimanya Surat Keputusan Klaim
9.	P3IEI melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal yang keberatannya diterima oleh OJK	5 hari kerja (7 hari) sejak Diterimanya keputusan oleh OJK
Total Estimasi Waktu (diluar proses Keberatan)		3,5 Bulan

BESARAN GANTI RUGI PERLINDUNGAN PEMODAL



2013

Rp 25 juta
Per Pemodal

Rp 50 miliar
Per Kejadian

31 Desember 2013
Keputusan Anggota
Dewan Komisiner OJK
No. Kep-70/D.04/2013

2015

Rp 100 juta
Per Pemodal

Rp 50 miliar
Per Kejadian

6 Agustus 2015
Keputusan Anggota
Dewan Komisiner OJK No.
Kep-46/D.04/2015

2021

Rp 200 juta
Per Pemodal

Rp 100 miliar
Per Kejadian

2 Januari 2021
Keputusan Anggota
Dewan Komisiner OJK No.
Kep-69/D.04/2020

UU P2SK

Pasal 69B ayat (1)

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemodal atau investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, **penyelenggara dana perlindungan pemodal** dapat memberikan perlindungan dana pemodal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK

Road Map Pasar Modal 2023-2027

Pilar 3 dan 4

Peningkatan perlindungan terhadap investor pasar modal:

- Meningkatkan cakupan perlindungan DPP, Reksadana, dan Layanan Urun Dana.
- Implementasi PKTS dan DKKI

BERINVESTASI AMAN DAN NYAMAN



PENGADUAN DAN KONSULTASI PEMODAL



Penyampaian permintaan informasi atau pengaduan kepada Indonesia SIPF ditujukan kepada:

Submission of information requests or complaints to Indonesia SIPF is addressed to:

.....

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

Indonesia Securities Investor Protection Fund / Indonesia SIPF


.....

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

P. +62 21 515 5553

F. +62 21 515 5556

E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

 [INDONESIA SIPF](#)

 [@indonesiasipf](#)

 [@indonesiasipf](#)

Lebih dekat dengan
Indonesia SIPF melalui
WhatsApp

 **+62 811 3336 5553**

